



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 267/PER/I1.A/HK/2014

TENTANG

**BENTUK DAN TATA KELOLA UNIT USAHA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 60 ayat (7) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung perlu disusun peraturan dan ketentuan tentang Unit Usaha Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. sebagai tindak lanjut butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Bentuk dan Tata Kelola Unit Usaha Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 – 2014;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 178/SK/I1.A/KU/2014 tentang Pendirian Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG BENTUK DAN TATA KELOLA UNIT USAHA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung
2. Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) adalah satuan pendukung Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengelola unit usaha dan dana lestari yang dimiliki oleh ITB

3. Unit Usaha adalah unit yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Institut Teknologi Bandung
4. Unit Usaha Komersial adalah unit usaha berbentuk perusahaan berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha komersial sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung.
5. Unit Usaha Kerjasama adalah unit usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan mitra usahanya.
6. Unit Usaha Pendukung adalah unit usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus utama menunjang Tri Dharma Institut Teknologi Bandung

Pasal 2

Rektor melimpahkan wewenang kepada Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari untuk memantau, mengawasi, dan mengkoordinasikan seluruh Unit Usaha Institut Teknologi Bandung

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN JENIS UNIT USAHA

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan pendirian unit usaha adalah:
 - a. memberikan sumbangsih bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan sumberdaya Institut di bidang sains, teknologi, seni, dan budaya.
 - b. mencari keuntungan bagi Institut Teknologi Bandung melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung.
 - c. turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha baru melalui pemanfaatan aset dan modal materiil maupun immaterial Institut.
- (2) Kegiatan Unit Usaha harus sesuai dengan visi dan misi Institut Teknologi Bandung serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Unit Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
- b. Alat Institut Teknologi Bandung dalam rangka komersialisasi kompetensi Institut Teknologi Bandung
- c. Memfasilitasi pembentukan wirausahawan untuk membangun bangsa dan meningkatkan daya saing dalam kompetisi global;

Pasal 5

- (1) Unit Usaha Institut Teknologi Bandung terdiri atas:
 - a. Unit Usaha Komersial
 - b. Unit Usaha Kerjasama
 - c. Unit Usaha Penunjang
 - d. Unit usaha kemitraan lainnya
- (2) Bentuk unit usaha kemitraan lainnya yang tidak tercakup dalam ayat (1) di atas ditetapkan oleh Rektor bersama mitra usahanya

BAB III PENDIRIAN DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Institut Teknologi Bandung dapat menanamkan modal ke dalam sebuah Unit Usaha melalui upaya pendirian Unit Usaha baru atau penyertaan modal ke dalam Unit Usaha yang sudah ada
- (2) Usulan penanaman modal Institut Teknologi Bandung ke dalam sebuah Unit Usaha dapat berasal dari Rektor, pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, civitas Institut Teknologi Bandung, atau masyarakat lainnya
- (3) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari melakukan kajian dari aspek legal dan bisnis atas setiap usulan penanaman modal Institut Teknologi Bandung
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan prosedur penanaman modal Institut Teknologi Bandung ke dalam Unit Usaha diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 7

- (1) Modal Unit Usaha dapat berbentuk modal materiil dan modal immateriil.
- (2) Modal materiil diantaranya dapat berupa uang tunai, tanah, bangunan, mesin dan peralatan.
- (3) Modal immateriil diantaranya dapat berupa hak milik intelektual, kepakaran, kredibilitas dan niat baik.
- (4) Modal materiil dan modal immateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) harus dikonversikan kedalam nilai satuan mata uang tunai sesuai dengan nilai dan harga yang wajar.
- (5) Tanah dan bangunan milik Institut Teknologi Bandung yang berstatus kekayaan Negara, kepemilikannya tetap berada pada Institut Teknologi Bandung dan tidak dapat dijadikan ekuitas dari Unit Usaha

Pasal 8

- (1) Modal Unit Usaha baik modal investasi maupun modal kerja dapat berupa modal internal maupun modal eksternal Institut Teknologi Bandung
- (2) Sumber modal internal Institut Teknologi Bandung diantaranya dapat berasal dari:
 - a) Pemisahan sebagian harta dan kekayaan Institut Teknologi Bandung yang mengikuti peraturan yang berlaku;
 - b) Sisa Hasil Usaha Unit Usaha lainnya yang dikelola pemanfaatannya oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
 - c) Penyertaan modal dari Unit Usaha lainnya yang telah ada sebelumnya.
- (3) Total modal internal berupa modal materiil yang diinvestasikan untuk Unit Usaha tidak boleh melebihi 20% dari total aset Institut Teknologi Bandung.
- (4) Sumber modal internal akan dikelola oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari untuk diinvestasikan ke dalam Unit Usaha.
- (5) Sumber modal eksternal Institut Teknologi Bandung diantaranya dapat berasal dari:
 - a) Penyertaan modal dari mitra usaha lembaga baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b) Penyertaan modal dari mitra usaha individu atau kelompok bukan lembaga;
 - c) Pinjaman dari Bank maupun dari lembaga keuangan lainnya.
- (6) Penyertaan dalam bentuk hak milik intelektual tidak harus dalam kepemilikan saham tetapi dapat menerima hak *royalty* yang besarnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI BISNIS

Pasal 9

Unit Usaha wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan berikut:

- (1) Unit Usaha wajib dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip pengelolaan bisnis yang sehat dan efisien.
- (2) Unit Usaha wajib mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan ketentuan yang berasal dari Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (3) Unit Usaha wajib membayar pajak, royalti, serta kewajiban lainnya terhadap para pemangku kepentingan yang ditentukan oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unit Usaha menyediakan kesempatan bagi masyarakat akademik Institut Teknologi Bandung untuk melakukan penelitian, kerja praktek dan kegiatan akademik di unit usahanya.
- (5) Unit Usaha tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan, tindakan kriminal, tindakan yang melanggar etika akademis dan bisnis, serta tindakan lainya yang dapat mencemarkan nama baik Institut Teknologi Bandung.

Pasal 10

- (1) Transaksi bisnis yang dilakukan Unit Usaha dengan pihak lain tidak boleh melanggar aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nilai barang dan jasa yang dibeli dengan kredit atas nama Unit Usaha tidak boleh melebihi total nilai aset perusahaan.
- (3) Unit Usaha diperbolehkan untuk memperoleh tambahan modal dari pihak eksternal atas persetujuan dan izin tertulis Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.
- (4) Unit Usaha diperbolehkan untuk menginvestasikan dan meminjamkan dananya kepada pihak lain atas persetujuan dan izin tertulis dari Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.
- (5) Unit Usaha tidak diperbolehkan menjual atau menjaminkan modal dan harta kekayaannya tanpa persetujuan dan izin tertulis dari Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.
- (6) Unit Usaha diperbolehkan untuk meminjam dana dari pihak luar atas persetujuan Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan Pimpinan Lembaga mitra usahanya.
- (7) Untuk Unit Usaha Komersial, persetujuan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari seperti yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) di atas diberikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

BAB V UNIT USAHA KOMERSIAL

Pasal 11

- (1) Unit Usaha Komersial merupakan unit usaha otonom dan mandiri serta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Unit Usaha Komersial.

- (3) Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari mewakili Rektor dalam RUPS Unit Usaha Komersial

Pasal 12

- (1) Pemegang Saham Unit Usaha Komersial yang berasal dari modal internal Institut Teknologi Bandung diwakili oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (2) Pemegang Saham yang berasal dari modal eksternal Institut Teknologi Bandung diwakili oleh:
 - a) Pimpinan Lembaga atau orang yang dikuasakannya jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha lembaga;
 - b) Pimpinan Kelompok jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha kelompok bukan lembaga;
 - c) Individu jika modalnya berasal dari penyertaan modal dari mitra usaha individu.
- (3) Kepemilikan saham yang bukan berasal dari individu bersifat *Ex-officio*.

Pasal 13

- (1) Karyawan atau staf pengajar Institut Teknologi Bandung diperbolehkan untuk menyertakan modal pada Unit Usaha Komersial, yang dibatasi hanya untuk Unit Usaha Komersial Minoritas.
- (2) Pengelolaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari atau oleh individu yang bersangkutan.

Pasal 14

Unit Usaha Komersial memiliki jenis-jenis usaha sebagai berikut:

- a) Unit Usaha Komersial Mandiri yaitu Unit Usaha Komersial yang kepemilikannya 100 % (seratus persen) berasal dari sumber internal Institut Teknologi Bandung;
- b) Unit Usaha Komersial Mayoritas yaitu Unit Usaha Komersial yang kepemilikannya lebih dari 50 % (lima puluh persen) berasal dari sumber internal Institut Teknologi Bandung;
- c) Unit Usaha Komersial Minoritas atau Penyertaan yaitu Unit Usaha Komersial yang kepemilikannya kurang dari 50% (lima puluh persen) berasal dari sumber internal Institut Teknologi Bandung.

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Unit Usaha Komersial Mandiri dan Unit Usaha Komersial Mayoritas ditetapkan oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (2) Struktur organisasi Unit Usaha Komersial Minoritas ditetapkan oleh mitra usahanya.
- (3) Sistem manajemen organisasi internal setiap Unit Usaha Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Unit Usaha Komersial masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dewan komisaris merupakan organ Unit Usaha Komersial yang mewakili kepentingan pemegang saham.
- (2) Dewan komisaris bertugas memberikan saran dan nasehat kepada Direksi Unit Usaha Komersial, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Unit Usaha Komersial termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Unit Usaha Komersial, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- (3) Personalia Dewan Komisaris Unit Usaha Komersial Mandiri dan Mayoritas diusulkan oleh Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dengan persetujuan Rektor dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Personalia Dewan Komisaris Unit Usaha Komersial dapat berasal baik dari kalangan internal maupun eksternal Institut Teknologi Bandung.
- (5) Personalia Dewan Komisaris Unit Usaha dari kalangan internal Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kemampuan yang memadai dan jaringan bisnis yang luas serta memenuhi ketentuan peraturan kepegawaian Institut Teknologi Bandung yang berlaku.
- (6) Personalia Dewan Komisaris Unit Usaha Komersial yang berasal dari kalangan eksternal Institut Teknologi Bandung adalah orang yang memiliki pengalaman, kemampuan dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas serta secara hukum diperbolehkan untuk menjabat sebagai Direksi pada sebuah Perseroan Terbatas.

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi Unit Usaha Komersial adalah organ eksekutif tertinggi Unit Usaha Komersial yang bertanggung jawab kepada Rapat Usaha Pemegang Saham.
- (2) Dewan Direksi Unit Usaha Komersial mempunyai kewajiban utama:
 - a) Mengurus harta kekayaan Unit Usaha Komersial;
 - b) Mengemudikan kegiatan usaha;
 - c) Mewakili Unit Usaha Komersial di dalam dan di luar Unit Usaha Komersial dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Susunan Dewan Direksi dan personalia Unit Usaha Komersial Mandiri dan Mayoritas diusulkan oleh Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Personalia Dewan Direksi Unit Usaha Komersial dapat berasal dari kalangan internal maupun eksternal Institut Teknologi Bandung.
- (5) Personalia Dewan Direksi Unit Usaha Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah mereka yang profesional dalam bidang bisnis.
- (6) Personalia Dewan Direksi Unit Usaha Komersial yang berasal dari kalangan internal Institut Teknologi Bandung adalah orang yang tidak menduduki jabatan struktural Institut Teknologi Bandung dan yang memiliki pengalaman, kemampuan profesional, serta jaringan bisnis yang luas serta memenuhi ketentuan peraturan kepegawaian Institut Teknologi Bandung yang berlaku.
- (7) Personalia Dewan Direksi Unit Usaha Komersial yang berasal dari kalangan eksternal Institut Teknologi Bandung adalah orang yang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas serta secara hukum diperbolehkan untuk menjabat sebagai Direksi pada sebuah Perseroan Terbatas.

BAB VI UNIT USAHA KERJASAMA

Pasal 18

Unit Usaha Kerjasama dibentuk dengan didasari atas pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a) Aset Institut Teknologi Bandung yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya akan lebih optimal jika Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan pihak ketiga
- b) Institut Teknologi Bandung memiliki sumberdaya atau kompetensi terbatas untuk mengelola aset Institut Teknologi Bandung yang akan dikerjasamakan

Pasal 19

- (1) Unit Usaha Kerjasama dapat berupa Unit Usaha hasil kerjasama Institut Teknologi Bandung dengan badan hukum non-perorangan atau lembaga maupun perorangan
- (2) Unit Usaha Kerjasama dibentuk melalui perjanjian kerjasama antara Institut Teknologi Bandung dengan badan hukum non-perorangan atau lembaga maupun perorangan
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana di maksud ayat (2) di atas, Rektor diwakili oleh Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 20

Pengelolaan keuangan Unit Usaha Kerjasama dilakukan secara terpisah dari sistem keuangan Institut Teknologi Bandung, namun laporan keuangannya tetap terkonsolidasi dengan laporan keuangan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 21

- (1) Unit Usaha Kerjasama dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh pimpinan setara general manager
- (2) Pimpinan Unit Usaha Kerjasama berkewajiban:
 - a) mengelola Unit Usaha Kerjasama secara profesional sehingga dapat dicapai keuntungan usaha yang maksimal dengan tetap memperhatikan kepentingan Institut Teknologi Bandung
 - b) menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis
 - c) mengupayakan pertumbuhan nilai aset dan modal Unit Usaha Kerjasama
 - d) menyiapkan laporan tahunan dan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik independen
- (3) Dengan persetujuan dari Pengawas Unit Usaha Kerjasama, Pimpinan Unit Usaha Kerjasama berwenang untuk:
 - a) mengangkat personalia pelaksana Unit Usaha Kerjasama
 - b) membuat dan mengimplementasikan rencana usaha dan investasi
 - c) membuat perjanjian bisnis dengan mitra usaha

Pasal 22

- (1) Pimpinan manajemen Unit Usaha Kerjasama dengan badan hukum non-perorangan atau lembaga dan masa jabatannya ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dengan pimpinan badan hukum non-perorangan atau lembaga mitra kerjasama
- (2) Pimpinan manajemen Unit Usaha Kerjasama dengan perorangan dan masa jabatannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
- (3) Pimpinan manajemen Unit Usaha Kerjasama dapat berasal dari internal atau eksternal Institut Teknologi Bandung
- (4) Pimpinan manajemen Unit Usaha Kerjasama yang berasal dari kalangan internal Institut Teknologi Bandung adalah orang yang tidak menduduki jabatan struktural Institut Teknologi Bandung dan yang memiliki pengalaman, kompetensi, kemampuan profesional, serta jaringan bisnis yang luas serta memenuhi ketentuan peraturan kepegawaian Institut Teknologi Bandung yang berlaku.
- (5) Pimpinan manajemen Unit Usaha Kerjasama yang berasal dari kalangan eksternal Institut Teknologi Bandung adalah orang profesional yang memiliki pengalaman, kompetensi,

kemampuan yang memadai dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas serta secara hukum diperbolehkan untuk menjabat sebagai Pimpinan pada sebuah Unit Usaha Kerjasama.

Pasal 23

- (1) Dalam mengelola Unit Usaha Kerjasama pimpinan manajemen diawasi oleh Pengawas Unit Usaha Kerjasama.
- (2) Pengawas Unit Usaha Kerjasama dengan badan hukum non-perorangan atau lembaga dan masa jabatannya ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dengan pimpinan badan hukum non-perorangan atau lembaga mitra kerjasama
- (3) Pengawas Unit Usaha Kerjasama dengan perorangan dan masa jabatannya ditetapkan oleh KetuaBadan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 24

- (1) Pengawas Unit Usaha Kerjasama bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Unit Usaha Kerjasama oleh Pimpinan Manajemen Unit Usaha Kerjasama.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menilai kelangsungan Unit Usaha Kerjasama dengan cara membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Unit Usaha Kerjasama berwenang untuk:

- a) setiap waktu memeriksa kondisi aset yang dikerjasamakan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang serta memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dari Unit Usaha Kerjasama untuk keperluan verifikasi
- b) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pimpinan Manajemen Unit Usaha Kerjasama
- c) menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal terkait operasional dan keuangan kepada Pimpinan Manajemen Unit Usaha Kerjasama
- d) memberikan persetujuan, setelah berkonsultasi dengan pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, terhadap rencana kerja dan investasi Unit Usaha Kerjasama
- e) memberikan persetujuan terhadap pengangkatan personalia Unit Usaha Kerjasama

Pasal 26

Pengawas Unit Usaha Kerjasama berkewajiban untuk:

- a) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk kepentingan usaha Unit Usaha Kerjasama dan Institut Teknologi Bandung
- b) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Unit Usaha Kerjasama yang dilakukan oleh manajemen Unit Usaha Kerjasama
- c) Memberikan nasihat dan masukan kepada manajemen Unit Usaha Kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengurusanUnit Usaha Kerjasama
- d) Mengikuti perkembangan kegiatan Unit Usaha Kerjasama serta memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kelangsungan Unit Usaha Kerjasama
- e) mengevaluasi usulan tindakan bisnis dan legal serta memberikan persetujuan tertulisnya setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

- f) Melaporkan dengan segera kepada Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Unit Usaha Kerjasama
- g) Memberikan laporan tertulis tentang tugas pengawasannya secara periodic kepada Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

BAB VII UNIT USAHA PENDUKUNG

Pasal 27

- (1) Unit Usaha Pendukung dibentuk untuk mendukung kelangsungan kegiatan operasional Institut Teknologi Bandung dengan tetap memperhatikan aspek keuntungan dan kemandirian
- (2) Aspek keuntungan yang dimaksud dalam ayat (1) bukan satu-satunya orientasi usaha dari Unit Usaha Pendukung

Pasal 28

- (1) Unit Usaha Pendukung didirikan melalui Surat Keputusan Rektor
- (2) Struktur organisasi Unit Usaha Pendukung diusulkan oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- (3) Unit Usaha Pendukung berada di bawah koordinasi dan pengawasan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 29

- (1) Modal Unit Usaha Pendukung berasal dari kekayaan Institut Teknologi Bandung
- (2) Pengelolaan keuangan dan rencana kerja anggaran Unit Usaha Pendukung terintegrasi dengan sistem keuangan dan perencanaan Institut Teknologi Bandung

Pasal 30

- (1) Pimpinan Unit Usaha Pendukung ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
- (2) Pimpinan Unit Usaha Pendukung dipilih dari internal Institut Teknologi Bandung
- (3) Pimpinan Unit Usaha Pendukung merupakan orang yang tidak menduduki jabatan struktural Institut Teknologi Bandung dan yang memiliki pengalaman, kompetensi, serta kemampuan profesional di bidang usaha
- (4) Masa jabatan Pimpinan Unit Usaha Pendukung ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 31

- (1) Pimpinan Unit Usaha Pendukung berkewajiban untuk:
 - a) menjamin usaha Unit Usaha Pendukung berjalan dengan lancar, profesional, efisien, dan menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis
 - b) menjaga dan mengupayakan pertumbuhan nilai aset yang diusahakan oleh Unit Usaha Pendukung
- (2) Pimpinan Unit Usaha Pendukung berwenang untuk:

- a) mengangkat personalia pelaksana Unit Usaha Kerjasama setelah berkonsultasi dengan fungsi kepegawaian Institut Teknologi Bandung
- b) menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran
- c) membuat dan mengimplementasikan rencana usaha dan investasi dengan persetujuan dari Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
- d) membuat perjanjian bisnis dengan mitra usaha dengan persetujuan dari Pimpinan Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

Pasal 32

- (1) Bilamana dipandang diperlukan, Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dapat mengangkat Pengawas Unit Usaha Pendukung
- (2) Pengawas Unit Usaha Pendukung berasal dari internal Institut Teknologi Bandung
- (3) Tugas dan wewenang Pengawas Unit Usaha Pendukung ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari

BAB VIII PENGELOLAAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

Pasal 33

Pembagian deviden dan sisa hasil usaha dilakukan secara proporsional diantara para mitra usaha sesuai dengan besarnya penyertaan modal yang dimiliki

Pasal 34

- (1) Apabila timbul kerugian dalam pengelolaan Unit Usaha, maka Pimpinan Unit Usaha wajib untuk mempertanggungjawabkannya.
- (2) Pertanggungjawaban Insitut Teknologi Bandung melalui Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari terhadap kerugian Unit Usaha terbatas pada besarnya modal yang disetorkan kedalam Unit Usaha.
- (3) Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari tidak menanggung kerugian materil yang ditimbulkan oleh Unit Usaha.

Pasal 35

- (1) Unit Usaha dapat dibubarkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:
 - a) atas keputusan pengadilan;
 - b) atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c) atas keputusan Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari dengan persetujuan Rektor;
 - d) keadaan *insolvensi*, setelah dinyatakan pailit;
 - e) modal telah berkurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih.
- (2) Tindak lanjut pembubaran Unit Usaha harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2014

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP.19610201 198703 1 001